

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dikarenakan hukum dan HAM saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap HAM. Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Sehubungan dengan prinsip tersebut, dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹


Berdasarkan asas diatas, hukum acara pidana di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk memberikan hak perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum. Pemenuhan hak tersebut dalam hal ini diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya pihak kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM).

HAM di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, diantaranya adalah UUD 1945 Pasal 28 A-J, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perkap Nomor 8 Tahun

¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Sentralisme Production, Jakarta, hlm. 89.

2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Khusus Perkap Nomor 8 Tahun 2009, berlaku secara internal yaitu bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum, Perkap ini bertujuan untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 telah diatur prinsip-prinsip perlindungan HAM, yaitu pada Pasal 3 disebutkan 12 macam prinsip perlindungan HAM, meliputi:²

- 
- a. Perlindungan minimal;
 - b. Melekat pada manusia;
 - c. Saling terkait;
 - d. Tidak dapat dipisahkan;
 - e. Tidak dapat dibagi;
 - f. Universal;
 - g. Fundamental;
 - h. Keadilan;
 - i. Kesetaraan/persamaan hak;
 - j. Kebebasan;
 - k. Non-diskriminasi; dan
 - l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).

Salah satu prinsip yang diatur dalam Pasal 3 tersebut adalah Prinsip Non-diskriminasi. Diskriminasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Jadi, non-diskriminasi berarti tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga

² Lihat Pasal 3 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Dimana setiap orang dianggap sama, sehingga dalam memperlakukan setiap orang haruslah sama juga.

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Hal yang akan dilakukan adalah mengumpulkan bahan, berupa keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkait dengan kepentingan hukum. Apabila pengumpulan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana tersebut telah siap untuk diproses.³

Tahapan penyelesaian perkara pidana diatas dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, selanjutnya penuntutan oleh kejaksaan, kemudian pemeriksaan hingga putusan oleh pengadilan, dan terakhir pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pada setiap tahapan, petugas dari tiap-tiap lembaga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing. Petugas diperbolehkan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan aturan yang telah dilanggar, seperti menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁴

Pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, terdapat upaya paksa yang ditujukan bagi tersangka atau terdakwa. Dimana upaya paksa tersebut bersinggungan dengan dirampasnya sebagian hak kebebasan dari

³ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2005, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 17.

tersangka atau terdakwa. Upaya paksa ini merupakan upaya yang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Berkaitan dengan upaya paksa, terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang diproses secara hukum, baik yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Ini merupakan salah satu alasan lahirnya Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkap ini diatur mengenai pedoman kepada petugas kepolisian untuk dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, hukum acara pidana Indonesia juga menganut asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵ Hal ini juga ditemukan dalam Pasal 16 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.” Ketentuan yang ada mengatur secara tegas untuk melindungi HAM baik seorang tersangka ataupun terdakwa. Dalam Undang-

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hal tersebut, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan derajat dan martabat manusia.⁶

Sebagai negara berkembang, khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana sejak berlakunya KUHAP tahun 1981, masalah-masalah yang sering muncul dalam penegakan hukum pidana adalah masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat penegak hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan.⁷

Meskipun telah ada aturan yang mengatur, prinsip dan standar HAM masih belum terlaksanakan dengan baik. Padahal Perkap Nomor 8 Tahun 2009 telah memuat berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional sebagai konsiderans. Dimana Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh polisi yaitu melalui asas legalitas, nesesutas dan proporsionalitas. Namun adanya Perkap ini menjadi kontras dengan fakta di lapangan, kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Salah satu dugaan kasus pelanggaran hak tersangka oleh penyidik adalah pada penyidikan tersangka tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan ancaman kekerasan atau lebih dikenal dengan istilah jambret yang terjadi pada

⁶ Lihat Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 1-2.

tanggal 29 Januari 2014. Pelaku atas nama Oki Saputra dan Andi Muladi disinyalir mengalami kekerasan dalam proses penyidikan. Kasus ini telah di putus di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 September 2014. Kedua terpidana dijatuhi vonis 9 tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 365 KUHP.

Dilansir dari website resmi Komnas HAM, pada tahun 2015 Komnas HAM menerima 7.972 berkas pengaduan dan data Komnas HAM memperlihatkan bahwa Institusi Kepolisian merupakan lembaga yang relatif paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM.⁸ Berdasarkan data tersebut mencerminkan bahwa aparat kepolisian telah lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melanggar HAM khususnya hak-hak tersangka. Meskipun telah ada aturan yang mengatur, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERKAP) NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)”**

⁸ Nur Kholis, 2016, *Pernyataan Komnas HAM tentang tantangan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016*, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, pukul 21.00 WIB, diakses dari <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuharhary/pernyataan-komnas-ham-tentang-tantangan-hak-asasi-manusia-tahun-2016>.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian pada tahap penyidikan di Polresta Padang?
2. Bagaimana akibat hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran terhadap Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip Dan Standar HAM pada tahap penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui pelaksanaan dari Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian pada tahap penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran terhadap Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terkait pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian pada tahap penyidikan.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini ditunjang dengan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Faktor Hukum

Yaitu faktor hukumnya sendiri berupa peraturan perundang-undangan.

Dimana ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan karena konsep keadilan merupakan suatu

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 8.

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum telah dirumuskan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dimana salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini memainkan peran yang penting.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung


Sarana dan fasilitas pendukung ini memiliki peran yang penting dalam mewujudkan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum itu diterapkan.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara garis besar kebudayaan menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.



Dalam penegakan hukum pidana, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu faktor hukum. Selanjutnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas sebagai faktor penegak hukum. Kemudian faktor saran dan prasarana adalah fasilitas Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lapas dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan tersangka/terdakwa dapat dimasukkan kedalam faktor masyarakat serta budaya sekaligus. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹¹

b. Teori Diskresi Kepolisian

Diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹² Dengan demikian apabila kata diskresi digabungkan dengan kata kepolisian, maka Diskresi Kepolisian diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya sendiri.¹³

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 9.

¹² J.C.T.Simorangkir,dkk, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 45.

¹³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, 1991, Jakarta, Pradya Pramitha, hlm. 15.

bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Menurut James Q. Welson, diskresi diberikan baik dalam lingkup “law enforcement” maupun di bidang “order maintenance” hanya saja diskresi yang sering/banyak diberikan oleh Polisi adalah pada pelanggaran hukuman yang didapatkan oleh polisi itu sendiri. Sedangkan pelanggaran hukuman yang ditemukan dan dilaporkan atau atas dasar tuntutan warga masyarakat, persentasenya lebih kecil daripada pemberian diskresi yang pertama.¹⁴

Pandangan teoritis mengenai pemikiran-pemikiran hukum diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan kepolisian di dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban. Pandangan tentang hukum yang dimaksud adalah:¹⁵

1) Ajaran hukum legalitas

Dimana hukum diidentikkan dengan undang-undang. Sistem hukum dipandang sebagai suatu sistem tertutup yang tidak bertentangan satu sama lain, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat.

Pandangan hukum legalitas dengan model pemikiran internal tidak mungkin bisa mengikuti, memecahkan persoalan-persoalan didalam kehidupan masyarakat. Disini terlihat peran anggota Polisi di dalam

¹⁴ M. Faal, *Ibid*, hlm. 23.

¹⁵ M. Faal, *Ibid*, hlm. 33.

memandang hukum harus dapat mengembangkannya, sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Polisi harus mampu mempertimbangkan dari segala aspek kemasyarakatan terhadap perkara yang dihadapi. Menurut Sajipto Raharjo, pemikiran kebijaksanaan disresi untuk bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusanyang diletakkan dalam peraturan hukum dengan keleluasaan untuk bertindak.

2) Ajaran hukum fungsional atau sosiologis

Hukum dipandang sebagai instrumen untuk mengarahkan atau pencapaian tujuan masyarakat as tool as social engineering. pada pendekatan fungsional ini oetugas harus mengukur norma-norma hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (sosial, budaya dan sebagainya) berdasarkan efektivitas, bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan.

3) Ajaran hukum kritis

Merupakan reaksi dari ajaran fungsional yang telah menitik bertakan pada tujuan-tujuan sosial. Ajaran ini dipelopori oleh Peters dari Belanda. Dimana ajaran ini mengkaji hukum dengan ukuran-ukuran yang dipergunakan oleh hukum itu sendiri.

c. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang dimiliki sebagai seorang manusia bahkan sebelum dilahirkan ke dunia. Dimana hak-hak tersebut melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan.

Pemikiran-pemikiran awal mengenai HAM bergerak dari konsep kebebasan individu dan persamaan hak. Berdasarkan perkembangan HAM dan pemikiran para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM itu ada justru karena sifat kemanusiaan manusia.¹⁷ Hal itu disebabkan oleh manusia memiliki harkat dan martabat yang tidak ada pada makhluk lain, sehingga hanya pada manusialah hak itu melekat.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai sebagai nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai Negara untuk dapat dilindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen perjanjian internasional di bidang HAM.¹⁸

Di Indonesia, kebijakan yang mengatur perlindungan HAM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, terbit Keputusan Presiden Republik

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, Bandung, Alumni, hlm. 63.

¹⁸ Arinanto, Teori Hak Asasi Manusia, AnS Consulting, Diakses dari <http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/03/teori-hak-asasi-manusia.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 Februari 2016, pukul 22.21.

Indonesia Nomor 129 Tahun 1998-2003. Dalam putusan tersebut ditetapkan 4 pilar utama pembangunan HAM yaitu Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; Diseminasi dan pendidikan HAM; Pelaksanaan HAM yang diprioritaskan; dan Pelaksanaan ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisi definisi-definisi terkait dengan judul skripsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pelaksanaan berarti perbuatan melaksanakan tertentu.²⁰

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)

Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian\

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 merupakan Perkap yang dibuat khusus untuk aparat kepolisian sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri. Dimana tujuan dari Perkap ini adalah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasi prinsip dan standar HAM.

c. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (pendekatan lapangan) dengan kajian berupa efektifitas hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

(berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.²²

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas yaitu ketentuan-ketentuan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait dengan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan kenyataan di lapangan yaitu di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mempertegas tentang suatu keadaan atau gejala-gejala, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa guna membantu memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.²³ Penelitian ini berusaha memperbandingkan dan menggambarkan ketentuan-ketentuan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dengan kenyataannya di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu di Kantor Polisi Resor Kota (Polresta) Padang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data:

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm. 10.

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁴

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan melalui observasi maupun wawancara dengan responden terkait dengan pelaksanaan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pada tahap penyidikan.

2) Data sekunder

Yaitu fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang tidak diteliti langsung oleh peneliti melainkan merupakan hasil penelitian orang lain yang kemudian diolah lebih lanjut, berupa angka-angka dalam statistik.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum atau buku-buku, tulisan, surat kabar, internet serta bahan-bahan yang terkait dengan implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2009 pada tahap penyidikan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan peraturan lainnya, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, atau hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Jenis data yang digunakan adalah:

Pendekatan lapangan merupakan upaya mengumpulkan data, dimana data merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden.²⁵ Wawancara ini dilakukan dengan semi struktural yakni disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 3 orang penyidik dimana dalam pemilihan responden dilakukan dengan cara proposisi sampling yaitu langsung ditentukan oleh penulis.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan yang dilakukan termasuk kedalam kategori ilmiah dan berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.²⁶

²⁵ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 57.

²⁶ *Ibid*, hlm. 66.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah dengan cara pengumpulan data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses editing, yaitu dengan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kembali kelengkapan jawaban responden. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sehingga akan tersusun dan diperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁷ Data dianalisa dengan cara menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

²⁷ Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Riena Cipta, Jakarta, hlm. 21.